



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 215/ Pid.B/2008/PN. MGL

### **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AMEINA Binti MUKSAN ;  
Tempat Lahir : Sapto Mulyo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 08 Mei 1980 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Kejadian Rk.04 Kec. Way Serdang Kab. Tulang Bawang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Turut Suami ;  
Pendidikan : SD (tamat),

### **Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2008 s/d 10 Juli 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2008 s/d 28 Agustus 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2008 s/d 19 Agustus 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2008 s/d 18 Oktober 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 Juli 2008 Nomor 335/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Juli 2008 Nomor 286/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AMEINA Binti MUKSAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa AMEINA Binti MUKSAN bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan saksi luka di wajah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMEINA Binti MUKSAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaleng Sardencis warna merah tanpa isi ;
  2. 1 (satu) buah botol asem semut warna hijau (tanpa isi), topi warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2008 No.PDM-216/MGL/07/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AMEINA Binti MUKSAN pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain di bulan Mei 2008, bertempat di Kampung Kejadian Rt.01 Rk. 04 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap SAMINI Binti SAMINO, yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa menyuruh DEDI membeli cairan asam semut/ cuka di warung milik Zainal, setelah mendapatkan cairan asam semut/cuka yang dikemas dalam sebuah botol yang bertuliskan KRISNA, oleh Terdakwa botol asam semut / cuka diletakkan di atas lemari, lalu oleh Terdakwa, cairan asam semut dituangkan ke dalam kaleng Sardencis lalu disimpan dengan maksud akan digunakan Terdakwa untuk menyiramkan ke tubuh saksi karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 22.45 WIB saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi SAMINI terhadap suami Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi SAMINI dengan membawa botol yang berisi asam semut / cuka dengan dimasukkan ke dalam plastic, sesampainya di rumah saksi SAMINI yang situasi dalam keadaan sepi dan saksi sedang tidur lalu Terdakwa menuju ke arah jendela kamar yang sedikit terbuka kemudian Terdakwa melihat saksi SAMINI sedang tidur lalu Terdakwa masuk dan setelah berada di dalam kamar tidur saksi, Terdakwa langsung membuka botol yang berisikan asam semut / cuka dan disiramkan ke arah wajah bagian muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah dan langsung pulang, namun sekitar jarak 20 meter Terdakwa mendengar saksi SAMINI menjerit kesakitan, sementara korban dibawa dan berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, dengan luka-luka sebagai berikut :

- Pasien dating dalam keadaan sadar ;
- Pada muka, dada, leher, tangan dan sebagian kaki ditemukan bercak warna putih kemerahan dengan perabaan keras ;

Dengan kesimpulan : Pasien dating dalam keadaan sadar, pada muka, dada, leher, tangan dan sebagian kaki ditemukan bercak warna putih kemerahan dengan perabaan keras, pasien mengalami luka bakar akibat tersiram bahan kimia, pasien dirawat inap (hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/168/5.3/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, dokter pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AMEINA Binti MUKSAN, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain di bulan Mei 2008, bertempat di Kampung Kejadian Rt.01 Rk.04 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah melakukan penganiayaan terhadap SAMINI Binti SAMINO yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa / Penasihat Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa menyuruh DEDI membeli cairan asam semut/ cuka di warung milik Zainal, setelah mendapatkan cairan asam semut/cuka yang dikemas dalam sebuah botol yang bertuliskan KRISNA, oleh Terdakwa botol asam semut / cuka diletakkan di atas lemari, lalu oleh Terdakwa, cairan asam semut dituangkan ke dalam kaleng Sardencis lalu disimpan dengan maksud akan digunakan Terdakwa untuk menyiramkan ke tubuh saksi karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 22.45 WIB saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi SAMINI terhadap suami Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi SAMINI dengan membawa botol yang berisi asam semut / cuka dengan dimasukkan ke dalam plastic, sesampainya di rumah saksi SAMINI yang situasi dalam keadaan sepi dan saksi sedang tidur lalu Terdakwa menuju ke arah jendela kamar yang sedikit terbuka kemudian Terdakwa melihat saksi SAMINI sedang tidur lalu Terdakwa masuk dan setelah berada di dalam kamar tidur saksi, Terdakwa langsung membuka botol yang berisikan asam semut / cuka dan disiramkan ke arah wajah bagian muka saksi, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah dan langsung pulang, namun sekitar jarak 20 meter Terdakwa mendengar saksi SAMINI menjerit kesakitan, sementara korban dibawa dan berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, dengan luka-luka sebagai berikut :

- Pasien dating dalam keadaan sadar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada muka, dada, leher, tangan dan sebagian kaki ditemukan bercak warna putih kemerahan dengan perabaan keras ;

Dengan kesimpulan : Pasien dating dalam keadaan sadar, pada muka, dada, leher, tangan dan sebagian kaki ditemukan bercak warna putih kemerahan dengan perabaan keras, pasien mengalami luka bakar akibat tersiram bahan kimia, pasien dirawat inap (hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/168/5.3/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, dokter pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AMEINA Binti MUKSAN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, **telah melakukan penganiayaan terhadap SAMINI Binti SAMINO**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa menyuruh DEDI membeli cairan asam semut/ cuka di warung milik Zainal, setelah mendapatkan cairan asam semut/cuka yang dikemas dalam sebuah botol yang bertuliskan KRISNA, oleh Terdakwa botol asam semut / cuka diletakkan di atas lemari, lalu oleh Terdakwa, cairan asam semut dituangkan ke dalam kaleng Sardencis lalu disimpan dengan maksud akan digunakan Terdakwa untuk menyiramkan ke tubuh saksi karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 22.45 WIB saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi SAMINI terhadap suami Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi SAMINI dengan membawa botol yang berisi asam semut / cuka dengan dimasukkan ke dalam plastic, sesampainya di rumah saksi SAMINI yang situasi dalam keadaan sepi dan saksi sedang tidur lalu Terdakwa menuju ke arah jendela kamar yang sedikit terbuka kemudian Terdakwa melihat saksi SAMINI sedang tidur lalu Terdakwa masuk dan setelah berada di dalam kamar tidur saksi, Terdakwa langsung membuka botol yang berisikan asam semut / cuka dan disiramkan ke arah wajah bagian muka saksi, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah dan langsung pulang, namun sekitar jarak 20 meter Terdakwa mendengar saksi SAMINI menjerit kesakitan, sementara korban dibawa dan berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, dengan luka-luka sebagai berikut :

- Pasien dating dalam keadaan sadar ;
- Pada muka, dada, leher, tangan dan sebagian kaki ditemukan bercak warna putih kemerahan dengan perabaan keras ;

Dengan kesimpulan : Pasien dating dalam keadaan sadar, pada muka, dada, leher, tangan dan sebagian kaki ditemukan bercak warna putih kemerahan dengan perabaan keras, pasien mengalami luka bakar akibat tersiram bahan kimia, pasien dirawat inap (hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/168/5.3/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, dokter pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **SAMINI Binti SAMINO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 23.00 WIB di Kampung Kejadian Rt.01 Rk.04 Kec. Way Serdang Kab. Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi sedang tidur dan posisi tidur saksi adalah kepala saya berada pada bagian barat tempat tidur saksi dan saksi tidur miring ke kiri dan menghadap ke tembok membelakangi pintu kamar saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang perempuan yang bernama AMEINA / Terdakwa karena pada saat Terdakwa menyiram saksi dengan cairan kemudian saksi langsung terbangun dan langsung menoleh ke samping kanan / ke arah pintu kamar tidur, melihat secara jelas Terdakwa karena pancaran cahaya dari lampu teplok yang berada di ruangan TV yang menerangi kamar tidur saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **TUMIRIN Bin REBO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 23.00 WIB di Kampung Kejadian Rt.01 Rk.04 Kec. Way Serdang Kab. Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SAMINI Binti SAMINO yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi masih ada hubungan keluarga dengan orang tua angkat saksi korban ;
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi sedang tidur di rumah korban tetapi lain kamar tidur dan pada saat itu saksi mendengar korban berteriak kesakitan minta tolong setelah disiram dengan air keras / asam semut oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban yaitu dengan cara lewat jendela sebelah ruangan TV, pada saat itu posisi jendela tertutup tapi tidak terkunci. Kemudian pelaku langsung masuk ke dalam kamar tidur korban dan pada saat itu kamar tidur korban tidak terkunci dari dalam ;
- Bahwa benar saksi tahu jenis air keras yang disiramkan oleh Terdakwa adalah ASAM SEMUT / AIR CUKA untuk pembeku getah karet dan saksi tahu asam semut tersebut ada yang menjual di Pasar Kampung Kejadian adalah Sdri. MBAK IS (istri dari Pak ZAENAL) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DEDI FERDIANTORO Bin FASIL** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 23.00 WIB di Kampung Kejadian Rt.01 Rk.04 Kec. Way Serdang Kab. Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SAMINI Binti SAMINO yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tahu jenis air keras yang disiramkan oleh Terdakwa adalah ASAM SEMUT/AIR CUKA untuk pembeku getah karet dan saksi tahu asam semut tersebut ada yang menjual di Pasar Kamp. Kejadian Rk 02 Kec.Way Serdang Kab.Tulang Bawang, si penjualnya adalah Sdri.MBAK IS (istri dari Pak ZAENAL), dan saksi pernah membeli asam semut tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh Sdri.AMEINA untuk membeli asam semut tersebut, saksi tidak tahu maksud dan tujuan Sdri.AMEINA menyuruh untuk membeli asam semut, dikarenakan setiap ditanyakan kepada Sdri.AMEINA saksi justru kena marah dan jangan banyak bicara sambil memaksa dan melotot kepada saksi sehingga saksi takut dan berangkat untuk membeli asam semut tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **ISA IKMATIN Binti SUMUDI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira jam 23.00 WIB di Kampung Kejadian Rt.01 Rk.04 Kec. Way Serdang Kab. Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SAMINI Binti SAMINO yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah pedagang yang menjual obat asam semut di Pasar Kampung Kejadian Kec.Way Serdang Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar saksi telah menjual asam semut kepada Sdr.DEDI FERDIANTORO ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp.Kejadian Rt. 01 Rk 04 Kec.Way Serdang Kab. Tulang Bawang telah melakukan Penganiayaan Berat kepada kosban An. SAMINI Binti SAMINO karena Terdakwa sakit hati terhadap saksi SAMINI karena saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa dan telah berhubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penganiayaan berat tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat jendela sebelah ruangan TV pada saat itu posisi jendela tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiraman kepada korban menggunakan air cuka/asam semut yang dibeli dari warung saksi ISAIKMATIN Binti SAMUDI ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng Sardencis warna merah tanpa isi ;
2. 1 (satu) buah botol asam semut warna hijau tanpa isi, topi warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp. Kejadian Rt. 01 Rk 04 Kec. Way Serdang Kab. Tulang Bawang telah melakukan Penganiayaan Berat kepada korban An. SAMINI Binti SAMINO karena Terdakwa sakit hati terhadap saksi SAMINI karena saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa dan telah berhubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penganiayaan berat tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat jendela sebelah ruangan TV pada saat itu posisi jendela tertutup tapi tidak terkunci ;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya sendiri ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiraman kepada korban menggunakan air cuka/asam semut yang dibeli dari warung saksi ISAIKMATIN Binti SAMUDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **PRIMAIR** tersebut, yaitu pasal 353 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu ;**
3. **Unsur Yang mengakibatkan luka-luka berat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**2. Unsur Melakukan penganiayaan dengan dincanakan terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan **penganiayaan**, namun menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp.Kejadian Rt. 01 Rk 04 Kec.Way Serdang Kab. Tulang Bawang telah melakukan Penganiayaan Berat kepada kosban An. SAMINI Binti SAMINO karena Terdakwa sakit hati terhadap saksi SAMINI karena saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa dan telah berhubungan layaknya suami istri. Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penganiayaan berat tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat jendela sebelah ruangan TV pada saat itu posisi jendela tertutup tapi tidak terkunci. Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya sendiri. Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiraman kepada korban menggunakan air cuka/asam semut yang dibeli dari warung saksi ISAIKMATIN Binti SAMUDI ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat unsur kedua pasal ini karena perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu yaitu dengan membeli asam semut untuk menyiram saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 353/1683/5.3/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** menurut pasal 90 KUHP adalah

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut ;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera ;
4. Cacat sehingga “jelek” rupanya karma ada ssuatu anggota badan yang putus ;
5. Lumpuh (verlamming) atau tidak bias menggerakkan anggota badannya ;
6. Berubah pikiran *lebih dari empat minggu* ;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp.Kejadian Rt. 01 Rk 04 Kec.Way Serdang Kab. Tulang Bawang telah melakukan Penganiayaan Berat kepada kosban An. SAMINI Binti SAMINO karena Terdakwa sakit hati terhadap saksi SAMINI karena saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa dan telah berhubungan layaknya suami istri. Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penganiayaan berat tersebut dengan cara masuk ke dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban lewat jendela sebelah ruangan TV pada saat itu posisi jendela tertutup tapi tidak terkunci. Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya sendiri. Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiraman kepada korban menggunakan air cuka/asam semut yang dibeli dari warung saksi ISAIKMATIN Binti SAMUDI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 35/1683/5.3/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 dengan kesimpulan **Pasien dating dalam keadaan sadar, pada muka, dada, leher, tangan dan sebageian kaki ditemukan bercak warna putih kemerahan dengan perabaan keras, pasien mengalami luka baker akibat tersiram bahan kimia, pasien dirawat inap selama 2 (dua) hari dan saat ini sudah sembuh ;**

Menimbang, bahwa dari hasil Visum tersebut, jika dihubungkan dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 90 KUHP, maka kondisi saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kriteria tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR** tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan **PRIMAIR** dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan **PRIMAIR** tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan **SUBSIDAIR**, dimana dalam dakwaan **SUBSIDAIR** Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan **penganiayaan**, namun menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp.Kejadian Rt. 01 Rk 04 Kec.Way Serdang Kab. Tulang Bawang telah melakukan Penganiayaan Berat kepada kosban An. SAMINI Binti SAMINO karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sakit hati terhadap saksi SAMINI karena saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa dan telah berhubungan layaknya suami istri. Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat jendela sebelah ruangan TV pada saat itu posisi jendela tertutup tapi tidak terkunci. Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya sendiri. Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiraman kepada korban menggunakan air cuka/asam semut yang dibeli dari warung saksi ISAIKMATIN Binti SAMUDI ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat unsur kedua pasal ini karena perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 353/1683/5.3/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### 3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** menurut pasal 90 KUHP adalah

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut ;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera ;
4. Cacat sehingga “jelek” rupanya karma ada ssuatu anggota badan yang putus ;
5. Lumpuh (verlamming) atau tidak bias menggerakkan anggota badannya ;
6. Berubah pikiran *lebih dari empat minggu* ;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp.Kejadian Rt. 01 Rk 04 Kec.Way Serdang Kab. Tulang Bawang telah melakukan Penganiayaan Berat kepada kosban An. SAMINI Binti SAMINO karena Terdakwa sakit hati terhadap saksi SAMINI karena saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa dan telah berhubungan layaknya suami istri. Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penganiayaan berat tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat jendela sebelah ruangan TV pada saat itu posisi jendela tertutup tapi tidak terkunci. Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya sendiri. Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiraman kepada korban menggunakan air cuka/asam semut yang dibeli dari warung saksi ISAIKMATIN Binti SAMUDI. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 35/1683/5.3/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 dengan kesimpulan **Pasien dating dalam keadaan sadar, pada muka, dada, leher, tangan dan sebagian kaki ditemukan bercak warna putih kemerahan dengan perabaan keras, pasien mengalami luka baker akibat tersiram bahan kimia, pasien dirawat inap selama 2 (dua) hari dan saat ini sudah sembuh ;**

Menimbang, bahwa dari hasil Visum tersebut, jika dihubungkan dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 90 KUHP, maka kondisi saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kriteria tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan **SUBSIDAIR** tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan **SUBSIDAIR** dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan **SUBSIDAIR** tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR**, dimana dalam dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR** Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. **Unsur Melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan **penganiayaan**, namun menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Kamp.Kejadian Rt. 01 Rk 04 Kec.Way Serdang Kab. Tulang Bawang telah melakukan Penganiayaan Berat kepada kosban An. SAMINI Binti SAMINO karena Terdakwa sakit hati terhadap saksi SAMINI karena saksi SAMINI telah menggoda suami Terdakwa dan telah berhubungan layaknya suami istri. Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat jendela sebelah ruangan TV pada saat itu posisi jendela tertutup tapi tidak terkunci. Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya sendiri. Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan penyiraman kepada korban menggunakan air cuka/ asam semut yang dibeli dari warung saksi ISAIKMATIN Binti SAMUDI ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat unsur kedua pasal ini karena perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 353/1683/5.3/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari pasal dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mapu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka di bagian wajah ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Terdakwa telah berbuat main hakim sendiri ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;





----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981  
tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa AMEINA Binti MUKSAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaleng Sardncis warna merah tanpa isi ;
  2. 1 (satu) buah botol asam semut warna hijau (tanpa isi), topi warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH, sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH, dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan ASKARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Majelis Hakim**

**K E T U A**

**1. ELVINA, SH**

**SANTHOS WACHJOE P, SH**

**2. RATNA DIANING W, SH**

**Panitera Pengganti,**

**ZAINAL ARIFIN**